Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian *literature research* "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penodaan Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama Dalam Perspektif Fiqh Jināyah". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama? Dan Bagaimana tinjauan *fiqh jināyah* tentang sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama?

Data penelitian ini dihimpun dari beberapa literatur terkait yang selanjutnya dianalisis berdasarkan norma-norma yang sesuai dengan Ketentuan Hukum di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama, dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan sanksi hukum terhadap pelaku aliran sesat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama, kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan data tersebut menurut *fiqh jināyah*. Selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan gambaran umum mengenai kriteria aliran sesat serta sanksi hukum bagi pelaku penodaan agama, selanjutnya ditarik kesimpulan khusus berdasarkan *fiqh jināyah*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama maupun KUHP, melihat kriteria mengenai aliran/organisasi yang terlarang atau sesat yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut yang dikuatkan pula oleh fatwa MUI pada tahun 2007, dinyatakan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama adalah dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Dalam kelanjutannya, kriteria penodaan agama secara terperinci dapat ditemui dalam *Fiqh Jināyah* meskipun hanya sedikit, dikarenakan tidak adanya nas al-Qur'an maupun Ḥadīs yang menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya. Penerapan hukuman *ta'zir* yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama,* kepada aparat penegak hukum untuk lebih menggambarkan delik pidana dan kriteria penodaan agama khusunya dalam Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama maupun ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti KUHP. Kedua, perincian mengenai sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama juga harus diperhatikan, dengan mempertimbangkan seberapa besar tindak pidananya serta akibat yang ditimbulkan, agar selanjutnya tidak ada lagi tindak pidana penodaan agama.